

PENGATURAN MENGENAI BEA METERAI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI



<https://www.kompas.com/>

I. PENDAHULUAN

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan dewan perwakilannya. Dengan demikian, segala pengaturan mengenai perpajakan yang dibebankan kepada masyarakat (wajib pajak) seyogyanya diatur dengan Undang-Undang.

Bea Meterai adalah **pajak atas dokumen** yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak¹.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, terjadi banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*). Dalam hal kegiatan usaha, *paperless* menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi Dokumen yang tidak hanya berupa kertas. Ekstensifikasi Bea Meterai atas Dokumen elektronik sangat mendesak dilakukan agar potensinya dapat dimaksimalkan dan memberikan peningkatan penerimaan bagi pemerintah². Atas pertimbangan tersebut maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai pengganti Undang-

¹ <https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai-0#:~:text=Bea%20Meterai%20adalah%20pajak%20atas,hanya%20dibuat%20oleh%20satu%20pihak.>

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola Bea Meterai.

II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah pengaturan mengenai bea meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai?

III. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Umum

Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 dan UU Nomor 13 Tahun 1985, salah satunya adalah pengertian atas materi yang diatur dalam Ketentuan Umum. Perbandingan mengenai materi yang diatur dalam Ketentuan Umum pada UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 1985	Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2020
a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan	1. Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen
b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia	2. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
c. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda-tangan	3. Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik
d. Pemeteraian-kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya	4. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen
e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian	5. Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenai Bea Meterai dan wajib membayar Bea Meterai yang terutang
	6. Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh Menteri
	7. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum
	8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

Pengaturan mengenai Bea Meterai tidak hanya semata-mata didasarkan pada kepentingan memungut pajak, melainkan pada asas-asas sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasannya, yaitu:

a. kesederhanaan;

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah pengaturan Bea Meterai harus dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

b. efisiensi;

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengaturan Bea Meterai harus berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

c. keadilan;

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengaturan Bea Meterai menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat.

d. kepastian hukum;

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah pengaturan Bea Meterai harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

e. kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengaturan Bea Meterai bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan tujuan pengaturan Bea Meterai ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu:

- a. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai;
- c. menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
- d. menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan
- e. menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Objek, Tarif, dan Saat Terutang Bea Meterai

1. Objek Bea Meterai

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

Bea Meterai dikenakan atas:

- a. *Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. *Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

Lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan "kejadian yang bersifat perdata" adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kedaluwarsa³. Dokumen-dokumen tersebut antara lain⁴:

³ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2020

- 1) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
Yang dimaksud dengan "surat lainnya yang sejenis" adalah surat yang sejenis dengan surat pernyataan, antara lain surat kuasa, surat hibah, dan surat wasiat. Yang dimaksud dengan "rangkap" adalah satuan dari jumlah Dokumen. Sebagai contoh, surat perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) pihak dalam 2 (dua) rangkap, maka masing-masing Dokumen terutang Bea Meterai.
- 2) Akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya;
Pada prinsipnya, Bea Meterai sebagai pajak atas Dokumen hanya dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen. Hal ini mengandung arti bahwa *grosse*, salinan, dan kutipan akta notaris dikenai Bea Meterai yang sama dengan aslinya. Yang dimaksud dengan "*grosse*, salinan, dan kutipan akta" adalah sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang jabatan notaris.
- 3) Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
Yang dimaksud dengan "salinan akta" adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya". Yang dimaksud dengan "kutipan akta" adalah kutipan kata demi kata dari 1 (satu) atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
- 4) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Yang dimaksud dengan "surat berharga" antara lain saham, obligasi, cek, bilyet giro, aksep, wesel, sukuk, surat utang, *warrant*, *option*, deposito, dan sejenisnya, termasuk surat kolektif saham atau sekumpulan surat berharga lainnya. Sebagai contoh, penerbitan 100 (seratus) lembar saham yang dituangkan dalam 1 (satu) surat kolektif saham, maka Bea Meterai hanya terutang atas surat kolektif sahamnya saja.
- 5) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
Yang dimaksud dengan "Dokumen transaksi surat berharga" antara lain bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di dalam bursa efek berupa *trade confirmation* atau bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Dokumen berupa akta notaris, kuitansi, atau Dokumen lainnya, yang digunakan sebagai bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek.
Yang dimaksud dengan "Dokumen transaksi kontrak berjangka" antara lain bukti atas transaksi pengalihan kontrak komoditas berjangka dan kontrak berjangka efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan di dalam bursa efek maupun bursa berjangka.
- 6) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang;

⁴ Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2020

Yang dimaksud dengan "kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang" adalah sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

- 7) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - a. menyebutkan penerimaan uang; atau
 - b. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Jumlah uang ataupun nilai nominal ini juga dimaksudkan jumlah uang ataupun nilai nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing. Untuk menentukan nilai rupiahnya, jumlah uang atau nilai nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat Dokumen itu dibuat sehingga dapat diketahui apakah Dokumen tersebut dikenai atau tidak dikenai Bea Meterai.

- 8) Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Bea Meterai dikenakan atas Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, yaitu:

- 1) Dokumen yang terutang Bea Meterai yang belum dibayar lunas, termasuk Dokumen yang Bea Meterainya belum dibayar lunas, tetapi telah kedaluwarsa; dan
- 2) Dokumen yang sebelumnya tidak dikenai Bea Meterai karena tidak termasuk dalam pengertian objek Bea Meterai berdasarkan ketentuan dalam pasal ini.

Dokumen tersebut terlebih dahulu harus dilakukan Pemeteraian Kemudian pada saat akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis Dokumen dapat berubah menjadi jenis Dokumen alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda dengan maksud saat Dokumen tersebut dibuat. Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang telah dibayar Bea Meterainya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, saat digunakan sebagai Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib lagi dilakukan Pemeteraian Kemudian.

2. Tarif Bea Meterai

Pasal 5 menyebutkan bahwa:

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Namun, terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tarif Bea Meterai ini, bahwasanya tarif yang berlaku dapat berubah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- a. Besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai, dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.

Kondisi perekonomian nasional dan pendapatan masyarakat antara lain dapat ditunjukkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, penerimaan negara, dan/atau daya beli masyarakat.

- b. Besarnya tarif Bea Meterai ini dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat.

- c. Dokumen sebagai objek Bea Meterai dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/atau sektor keuangan.

Sebagai contoh pengenaan tarif tetap yang berbeda, misalnya atas Dokumen surat berharga dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dari tarif yang berlaku berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kebijakan sektor keuangan dalam rangka inklusi keuangan atau pendalaman pasar keuangan.

- d. Perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenai Bea Meterai, besarnya tarif Bea Meterai, atau Dokumen dan besaran tarif tetap yang berbeda, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" adalah komisi yang membidangi keuangan dan perbankan.

Apabila dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya (PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), maka tarif Bea Meterai yang berlaku sebagai berikut:

Bea Meterai Lama	Bea Meterai Baru
- Untuk Dokumen pembayaran dengan nilai s.d Rp250.000,00 tidak dikenakan bea meterai.	- Untuk Dokumen pembayaran dengan nilai s.d Rp5.000.000,00 tidak dikenakan bea meterai.
- Untuk Dokumen pembayaran dengan nilai di atas Rp250.000,00 s.d Rp1.000.000,00 dibebankan bea meterai sebesar Rp3.000,00	- Untuk Dokumen pembayaran dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 dikenakan bea meterai Rp10.000,00
- Untuk Dokumen pembayaran dengan nilai di atas Rp1.000.000,00 dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00	

3. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 7, terdapat beberapa Dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, yaitu antara lain:

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
- 1) surat penyimpanan barang;
 - 2) konosemen (Konosemen adalah surat muatan kapal atau surat keterangan (pengantar) barang yang diangkut dengan kapal);
 - 3) surat angkutan penumpang dan barang;
 - 4) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - 5) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan
 - 6) surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

Yang dimaksud dengan "surat lainnya" adalah surat yang tidak disebut pada angka 1 sampai dengan angka 5. Namun, karena isi dan kegunaannya dapat disamakan dengan surat dimaksud, maka surat yang demikian ini tidak dikenai Bea Meterai. Misalnya, surat titipan barang, *ceel* gudang, dan manifes penumpang.

- b. Segala bentuk Ijazah;
Termasuk dalam pengertian ijazah adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, pelatihan, kursus, penataran, dan yang sejenisnya.
- c. Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;
- d. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
Dokumen yang menyebutkan simpanan uang mencakup Dokumen yang berisi pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam simpanan nasabah di rekening di bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang dan/atau berisi pemberitahuan saldo atas simpanan tersebut. Dokumen yang menyebutkan simpanan surat berharga mencakup pula Dokumen yang berisi pembukuan, penyimpanan, kepemilikan, atau pemberitahuan saldo surat berharga nasabah di kustodian. Yang dimaksud dengan "kustodian" adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pasar modal. Contoh Dokumen simpanan uang di bank antara lain berupa tabungan dan giro. Contoh Dokumen simpanan surat berharga di kustodian antara lain *statement of account*.
- h. surat gadai;
- i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
Yang dimaksud dengan "Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter" antara lain Dokumen penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Diskonto Bank Indonesia (SDBI), *repurchase agreement (Repo)* dan *reverse repurchase agreement* surat berharga, Dokumen swap termasuk swap lindung nilai, Dokumen transaksi USD *Repo*, Dokumen pembelian wesel ekspor berjangka, serta Dokumen penempatan berjangka.

4. Saat Terutang Bea Meterai

Pasal 8 dan Penjelasanannya menyebutkan mengenai saat terutang Bea Meterai, yaitu:

a. Pada saat Dokumen dibubuhi Tanda Tangan, untuk:

- 1) surat perjanjian beserta rangkapnya;
- 2) akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya;
- 3) akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.

Saat terutang Bea Meterai atas Dokumen yang dibubuhi Tanda Tangan dalam ketentuan ini adalah pada saat Dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan Tanda Tangan dari yang bersangkutan. Sebagai contoh surat perjanjian jual beli, Bea Meterai terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian tersebut.

b. Pada saat Dokumen selesai dibuat, untuk:

- 1) surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
- 2) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Saat terutang Bea Meterai atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada saat Dokumen dibuat oleh pihak yang menerbitkan Dokumen. Dokumen dalam ketentuan ini tidak melibatkan atau membutuhkan Tanda Tangan sehingga saat terutang atas jenis Dokumen dalam ketentuan ini terjadi pada saat Dokumen selesai dibuat. Penentuan selesai dibuatnya suatu Dokumen biasanya diketahui dari tanggal Dokumen, tetapi dapat juga diketahui dari tanda lainnya yang dapat menunjukkan saat Dokumen selesai dibuat. Sebagai contoh adalah *trade confirmation* pembelian surat berharga saham di bursa efek yang berupa Dokumen elektronik, Bea Meterai terutang pada saat *trade confirmation* dibuat secara sistem oleh perusahaan

c. Pada saat Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat, untuk:

- 1) surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;
- 2) Dokumen lelang; dan
- 3) Dokumen yang menyatakan jumlah uang (nominal).

Saat terutang Bea Meterai atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada saat Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen itu dibuat, bukan pada saat ditandatanganinya, misalnya kuitansi, cek, dan sebagainya. Saat terutang untuk Dokumen dalam ketentuan ini terkait dengan manfaat atas Dokumen yang baru terjadi saat diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen dibuat.

d. Pada saat Dokumen diajukan ke pengadilan, untuk Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

e. Pada saat Dokumen digunakan di Indonesia, untuk Dokumen yang bersifat perdata yang dibuat di luar negeri.

Yang dimaksud dengan "saat digunakan di Indonesia" adalah saat Dokumen dimaksud dimanfaatkan atau difungsikan sebagai pelengkap atau penyerta untuk suatu urusan dalam yurisdiksi Indonesia. Sebagai contoh, Dokumen perjanjian utang piutang yang dibuat di luar negeri, digunakan di Indonesia pada saat Dokumen tersebut dijadikan

sebagai dasar untuk penagihan utang piutang, dasar untuk pencatatan atau pembukuan, atau lampiran dalam suatu laporan.

- f. Menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai.

Apabila dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kesulitan mengenai penetapan saat terutangnya Bea Meterai, maka Menteri dapat menetapkan saat lain selain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sebagai contoh, dalam hal pembuatan Dokumen berupa bukti pengalihan surat berharga tidak dapat diketahui saat selesainya, maka dapat ditetapkan saat lain untuk menentukan saat terutangnya Bea Meterai, misalnya saat kontrak ditandatangani atau saat dicatat dalam pembukuan.

C. Pihak yang Terutang dan Pemungut Bea Meterai

1. Pihak yang Terutang Bea Meterai

Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) *Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.*
- (2) *Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan di atas yaitu Dokumen berupa surat berharga, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.*
- (4) *Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.*
- (5) *Dokumen sebagai objek Bea Meterai yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.*
- (6) *Ketentuan Pihak yang Terutang ini tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai.*

2. Pemungut Bea Meterai

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemungut Bea Meterai ini akan dibahas lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 ini hanya mengatur mengenai kewajiban dan sanksi bagi Pemungut. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11:

- (1) *Pemungut Bea Meterai wajib:*
 - a. *memungut Bea Meterai yang terutang atas Dokumen tertentu dari Pihak yang Terutang;*
 - b. *menyetorkan Bea Meterai ke kas negara; dan*
 - c. *melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.*
- (2) *Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.*
- (3) *Jumlah kekurangan Bea Meterai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak*

atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.

(4) Pemungut Bea Meterai yang:

- a. terlambat menyetorkan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Terkait pengaturan pada Pasal 11 ayat (3), dalam Penjelasan Pasal tersebut, terdapat contoh pengenaan sanksi dimaksud, sebagai berikut:

Contoh pengenaan sanksi administratif Bea Meterai:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pemungutan Bea Meterai, ditemukan 15 (lima belas) Dokumen objek pemungutan Bea Meterai dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Dokumen telah dipungut dan disetorkan ke kas negara;
- b. 2 (dua) Dokumen tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara;
- c. 7 (tujuh) Dokumen telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara; dan
- d. 5 (lima) Dokumen tidak dipungut, tetapi disetorkan ke kas Negara.

Berdasarkan data tersebut, pengenaan sanksi administratif adalah sebesar 100% (seratus persen) atas:

- a. 2 (dua) Dokumen yang tidak dipungut dan tidak disetorkan ke kas negara; dan
- b. 7 (tujuh) Dokumen yang telah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.

Sedangkan atas 1 (satu) Dokumen yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara dan 5 (lima) Dokumen yang tidak dipungut, tetapi disetorkan ke kas negara, tidak dikenai sanksi administratif.

Dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut:

Bea Meterai terutang		Rp 150.000,00
Bea Meterai telah disetor		
1 x Rp10.000,00	= Rp10.000,00	
5 x Rp10.000,00	= <u>Rp50.000,00</u> +	
		Rp 60.000,00
Bea Meterai kurang disetor		Rp 90.000,00
Sanksi Pasal 11 ayat (3) : 100% x 9 x Rp10.000,00		<u>Rp 90.000,00</u> +
Bea Meterai yang masih harus dibayar		Rp180.000,00

D. Pembayaran Bea Meterai yang Terutang

Pasal 12 menyebutkan bahwa:

- (1) *Pembayaran Bea Meterai yang terutang pada Dokumen dilakukan dengan menggunakan:*
 - a. *Meterai; atau*
 - b. *surat setoran pajak*
- (2) *Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:*
 - a. *Meterai tempel;*
 - b. *Meterai elektronik; atau*
 - c. *Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (3) *Setiap Orang wajib memperoleh izin untuk membuat Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Bea Meterai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*
- (5) *Pengadaan, pengelolaan, dan penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Pembayaran Bea Meterai menggunakan surat setoran pajak dapat dilakukan dalam hal mekanisme pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya, untuk Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran Bea Meterai.

E. Meterai Tempel, Meterai Elektronik dan Meterai Dalam Bentuk Lain

Penjabaran mengenai ciri-ciri yang terdapat pada Meterai disampaikan pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 16.

1. Meterai Tempel

Pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Meterai tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a memiliki ciri umum dan ciri khusus.*
- (2) *Ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. *gambar lambang negara Garuda Pancasila;*
 - b. *frasa "Meterai Tempel"; dan*
 - c. *angka yang menunjukkan nilai nominal.*
- (3) *Setiap Meterai tempel selain memiliki ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memiliki ciri khusus sebagai unsur pengamanan yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak.*
- (4) *Ciri khusus pada Meterai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan ciri umum dan ciri khusus pada Meterai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta pemberlakuannya diatur dalam Peraturan Menteri.*

Penjabaran lebih lanjut mengenai ciri umum dan ciri khusus pada Meterai tempel, diatur lebih lanjut menggunakan Peraturan Menteri.

Yang dimaksud dengan "bersifat terbuka" (*overt*) adalah ciri Meterai tempel yang dapat diketahui tanpa menggunakan alat bantu.

Yang dimaksud dengan "bersifat semi tertutup" (*semicovert*) adalah ciri Meterai tempel yang dapat diketahui dengan menggunakan alat bantu.

Yang dimaksud dengan "bersifat tertutup" (*covert/forensic*) adalah ciri Meterai tempel yang dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan forensik.

2. Meterai Elektronik

Pasal 14 menyebutkan bahwa:

- (1) *Meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b memiliki kode unik dan keterangan tertentu.*
- (2) *Ketentuan mengenai kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

3. Meterai Dalam Bentuk Lain

Pasal 15 menyebutkan bahwa:

- (1) *Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan Meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan Meterai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

F. Pemeteraian Kemudian

1. Objek dan Subjek

Pasal 17 menyebutkan:

- (1) *Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:*
 - a. *Dokumen yang bersifat perdata yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau*
 - b. *Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*
- (2) *Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.*

Pada prinsipnya, pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian adalah Pihak yang Terutang. Namun dalam pelaksanaannya, pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian dapat dilakukan oleh pemegang Dokumen baik sebagai Pihak Yang Terutang maupun bukan Pihak Yang Terutang.

2. Tarif Pemeteraian Kemudian

Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- (1) *Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan sebesar:*
 - a. *Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif; dan*

b. Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

G. Larangan Bagi Pejabat yang Berwenang

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 21, Pejabat yang berwenang dilarang:

1. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
2. Melekatkan Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan;
3. Membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau
4. Memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

H. Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai

Bea meterai yang terutang dapat dikenakan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, yaitu atas⁵:

1. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.
5. Bea Meterai yang terutang menjadi kedaluwarsa setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

I. Ketentuan Peralihan

Dengan dicabutnya UU Nomor 13 Tahun 1985 setelah UU Nomor 10 Tahun 2020 ini berlaku, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian, karena masa transisi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 yaitu:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

⁵ Pasal 22 jo. Pasal 23 UU Nomor 10 Tahun 2020

- a. *Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.*
- b. *Meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun.*
- c. *Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).*

IV. PENUTUP

Hal-hal penting yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, antara lain:

1. Objek Bea Meterai ada dua, yaitu Dokumen yang bersifat perdata dan Dokumen yang dijadikan alat bukti di pengadilan, dengan perluasan definisi Dokumen yaitu sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
2. Tarif Bea Meterai adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Tarif Bea Meterai termasuk dikenakan pada Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Terdapat penjelasan secara rinci mengenai saat terutang Bea Meterai.
5. Terdapat fasilitas pembebasan dari Bea Meterai yang terutang.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. <https://www.pajak.go.id/id/bea-meterai0#:~:text=Bea%20Meterai%20adalah%20pajak%20atas,hanya%20dibuat%20oleh%20satu%20pihak>.
2. Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemennya.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.